



PUTUSAN

Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Lahir di Perth 7 Januari 1977, Pemegang Passport Nomor PE0419278 dan KITAS (Kartu Ijin Tinggal Terbatas) di Indonesia, Kewarganegaraan Australia saat ini bertempat tinggal di Jalan Iwaka No. 51 Kuala Kencana, Distrik Kuala Kencana Kabupaten Mimika dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukum yang bernama **CHANDRA D. KATHARINA NUTZ, S.H., JUPITER GUL LALWANI, S.H., dan MARJAN TUSANG, S.H.,M.H.** yang berkantor pada Firma Hukum **LEGAL NEXUS LAW FIRM** yang beralamat di Jalan Raya Batubulan No 63 D, Komplek Pertokoan Alamanda, Batubulan Gianyar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan

TERGUGAT, Lahir di Filipina 9 Juni 1989, Pemegang Passport Nomor P8300941A, Kewarganegaraan Filipina saat ini bertempat tinggal di Jalan Iwaka Nomor 51 Kuala Kencana Kabupaten Mimika, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 4 Juni 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 23 Juni 2020 dengan Nomor Register 46/Pdt.G/2020/PN Tim, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. Tentang "Kewenangan Pengadilan"

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ketentuan-ketentuan pada KUHPerdara, khususnya pada Buku Kesatu Tentang Orang BAB Kesatu Tentang Menikmati dan Kehilangan Hak – Hak Kewarganegaraan Pasal 1 “Menikmati hak Perdata tidaklah tergantung pada hak kenegaraan” Serta ketentuan Pasal 207 KUHPerdara “Tuntutan untuk perceraian perkawinan harus dimajukan kepada Pengadilan Negeri”, Konvensi Internasional di Den Haag Tahun 1968 maupun praktek Peradilan di Indonesia, yang pada intinya berdasarkan kewenangan Pengadilan dalam Memeriksa dan Mengadili suatu Perkara Perceraian berdasarkan tempat tinggal (domisili) para pihak, maka dalam perkara ini dimana para pihak baik Penggugat maupun Tergugat Keduanya berkewarganegaraan Asing namun sama-sama bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, oleh sebab itu Pengadilan Negeri Kota Timika memiliki Kewenangan atau Yurisdiksi untuk memeriksa dan Mengadili Perkara Gugatan Perceraian berdasarkan Hukum Formil maupun Hukum Materiil yang berlaku di Negara Indonesia;

II. Prinsip Domisili “Habitual Residence”

Bahwa tentang kepentingan PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kota Timika, secara teori berkaitan dengan adanya kepentingan berproses, artinya ada maksud dari tujuan diajukannya gugatan, dan unsur kepentingan dalam mengajukan gugatan yang merupakan prasyarat yaitu kedudukan minimal harus dipunyai seseorang atau Badan Hukum untuk mencapai kapasitas mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri, hal mana paralel dengan *adequacy point d’interest point action (tidak ada kepentingan maka tidak ada gugatan)*. Sedangkan yang dimaksud dengan *kepentingan secara substantive* adalah merujuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, yang tolak ukurnya adalah adanya kepentingan Penggugat sendiri yang bersifat pribadi, adanya ikatan perkawinan sehingga mempunyai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yang berkewarganegaraan Asing namun telah menetap tinggal di Kota Timika Kabupaten Mimika Propinsi Papua.

Adapun alasan dan duduk permasalahan sehingga diajukan Gugatan cerai dan Hak Asuh Anak ini adalah didasarkan pada fakta – fakta dan peristiwa yang terurai sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Sertifikat Pernikahan “Certificate Of Marriage” Nomor : 2014-403, pada tanggal 27 Maret 2014, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah tercatat pada kantor Keperdataan “Office of the Civil Registrar General” Republik of the Philippines oleh Lisa Grace S. Bersales, Ph.D.;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa semula perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, bahagia dan sejahtera yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana layaknya pasangan suami istri;
3. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 1(satu) orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat , Jenis Kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 06 Mei 2016 di Manila;
4. Bahwa kejadian bermula pada bulan Mei 2018, dimana Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dalam rumah tangga;
5. Bahwa berdasarkan posita poin 4 Penggugat sudah menyampaikan kepada Tergugat untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
6. Bahwa oleh karena Tergugat tidak lagi bersedia membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka antara Penggugat dengan Tergugat membuat Surat Kesepakatan Perceraian / *Marital Settlement Agreement* dimana pada Nomor 2 Tergugat sepakat Hak Asuh Anak (ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT) diserahkan sepenuhnya kepada Penggugat;
7. Bahwa berdasarkan hasil kesepakatan tersebut kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak akan rukun kembali sebagai suami isteri, sehingga Penggugat bertekad untuk mengajukan gugatan perceraian aquo melalui Pengadilan Negeri Kota Timika;
8. Bahwa berdasarkan fakta diatas, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat secara hukum dapat dinyatakan putus karena perceraian, sesuai dengan ketentuan pasal 38 jo pasal 29 Ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
9. Bahwa keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh sifat dan kelakuan dari Tergugat, maka pantas dan layak jika Tergugat dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil - dalil di atas, maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika/Majelis Hakim/Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa, dan mengadili perkara aquo, berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klas II Kota Timika untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkrach van gewijsde*) kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil tempat pernikahan Peggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan Penggugat sebagai Pengasuh terhadap seorang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Jenis Kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 06 Mei 2016;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara a quo;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Tim bertanggal 25 Juni 2020, Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Tim bertanggal 9 Juli 2020 dan 46/Pdt.G/2020/PN Tim bertanggal 16 Juli 2020 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Izin tinggal terbatas atas nama David Williams, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Passport Warga Negara Australia dengan Nomer Passport PE0419278 atas nama PENGGUGAT, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Passport Warga Negara Filipina dengan Nomer Passport P8300941A atas nama Tergugat diberi tanda P-3;
4. Fotocopy *Certificate of Marriage* atas nama PENGGUGAT dan Tergugat, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy *Certificate of Live Birth* atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, diberi tanda P-5;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Passport Warga Negara Australia dengan Nomer Passport PA6555433 atas nama Williams Sera Michelle Aldea, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy *Marital Settlement Agreement* tanggal 28 Mei 2020 antara PENGUGAT dan Tergugat, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut berupa Fotocopy telah diberikan materai cukup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Leonard Melianus Kakiay, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sbb
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Warga Negara Asing yang tinggal di Indonesia;
 - Bahwa Penggugat merupakan karyawan PT. Freeport Indonesia yang telah tinggal di Indonesia sejak 2018;
 - Bahwa Penggugat dan tergugat menikah di Filipina pada tanggal 27 Maret 2014;
 - Bahwa sejak bulan Mei 2018 sering bertengkar dan akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah ranjang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat membuat Surat Kesepakatan untuk bercerai yang pada pokoknya berisi Penggugat dan Tergugat sepakat bercerai di Pengadilan Negeri Kota Timika dan menyerahkan pengasuhan anak Anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat;
2. Saksi Iwan Makatita, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sbb
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Warga Negara Asing yang tinggal di Indonesia;
 - Bahwa Penggugat merupakan karyawan PT. Freeport Indonesia yang telah tinggal di Indonesia sejak 2018;
 - Bahwa Penggugat dan tergugat menikah di Filipina pada tanggal 27 Maret 2014;
 - Bahwa sejak bulan Mei 2018 sering bertengkar dan akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah ranjang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat membuat Surat Kesepakatan untuk bercerai yang pada pokoknya berisi Penggugat dan Tergugat sepakat bercerai di Pengadilan Negeri Kota Timika dan menyerahkan pengasuhan anak Anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan cerai;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terkait pokok perkara Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan terkait kewenangan mengadili, apakah Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa, adapun pentingnya kewenangan mengadili tersebut dipertimbangkan terlebih dahulu, adalah disebabkan karena baik penggugat maupun tergugat dalam perkara gugatan perceraian ini, sama-sama berkewarga-negara Asing, yaitu Penggugat Warga Negara Australia dan Tergugat Warga Negara Filipina dan pula bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat berlangsung di Filipina;

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan Pengadilan Negeri Denpasar telah mengadili perkara perceraian antara Warga Negara Asing sebagaimana

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 172/Pdt.G/2014/PN.Dps, tanggal 13 Mei 2014, yang mendasari kewenangan mengadili dengan pertimbangannya sebagai berikut :

Menimbang bahwa, didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak dijumpai satu Pasalpun yang mengatur tentang perkawinan maupun perceraian yang terjadi antara sesama warga negara Asing. Yang diatur di dalam Undang-Undang tersebut hanyalah berkaitan dengan perkawinan campuran, dimana salah seorang dari suami-istri adalah warga negara Indonesia, sementara yang lainnya adalah warga negara asing, baik perkawinannya dilangsungkan di Indonesia maupun di luar negeri;

Menimbang bahwa, walaupun perkawinan antar warga negara asing ini tidak diatur didalam Pasal-Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun di dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diakui keberadaannya, sebagaimana dapat kita jumpai pada Penjelasan Umumnya Point 2, yang menyatakan bahwa, ***"Dewasa ini, berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warga negara dan berbagai daerah sebagai berikut :...f). Bagi orang-orang eropa dan warga negara Indonesia keturunan eropa dan yang disamakan dengan mereka, berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata"*** ;

Menimbang bahwa, dengan mengacu pada Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, yang secara tegas menyebutkan bahwa bagi orang eropa atau yang disamakan dengan mereka, berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka menjadi kewajiban majelis untuk merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam mengadili perkara ini ;

Menimbang bahwa, di dalam Pasal 207 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) ditegaskan bahwa, ***"tuntutan untuk perceraian perkawinan, harus dimajukan kepada pengadilan negeri, yang mana dalam daerah hukumnya, tatkala surat permintaan termaksud dalam Pasal 831 Reglemen Hukum Acara Perdata dimajukan, si suami mempunyai tempat tinggalnya, atau dalam hal tak adanya tempat tinggal yang demikian, tempat kediaman sebenarnya. Jika si suami pada saat tersebut tak mempunyai tempat tinggal atau tempat kediaman sebenarnya di Indonesia, maka tuntutan harus dimajukan kepada Pengadilan Negeri tempat kediaman si istri sebenarnya"*** ;

Menimbang bahwa, dikatakan ***Sudargo Gautama*** ketika mengulas tentang Hukum Perceraian Internasional, bahwa, ***"berbeda dengan yang berlaku di Nederland, dalam BW Indonesia tidak diperbedakan menurut ukuran kewarganegaraan. Tidak dinyatakan kewarganegaraan dari para"***

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak. Seperti diketahui, dalam sistem BW Indonesia memang tidak dipakai ukuran kewarganegaraan. Yang dipakai adalah penggolongan rakyat" (Sudargo Gautama, Hukum Perdata Internasional Indonesia, Jilid III Bagian 2 buku kedelapan, penerbit Alumni, 1987, Bandung, Hal. 218);

Menimbang bahwa, apa yang dikatakan Sudargo Gautama diatas, sejalan dengan apa yang digariskan juga didalam Buku Ke Satu Tentang Orang, Bab ke Satu Tentang Menikmati dan Kehilangan Hak-Hak Kewargaan, Pasal 1 KUHPerdata yang menyatakan, "**menikmati hak perdata tidaklah tergantung pada hak kenegaraan**";

Menimbang bahwa, begitu pula dengan kaidah-kaidah hukum perdata internasional, yang digali dari sumbernya antara lain seperti Konvensi-konvensi Internasional, masalah perceraian internasional ini telah mendapatkan perhatian yang cukup serius. Salah satu kesepakatan dalam **konvensi Internasional yang berlangsung di Den Haag pada Tahun 1968**, adalah sebagai berikut, "**pada saat perkara perceraian atau hidup terpisah diajukan, haruslah salah satu ketentuan yang terinci dibawah ini terpenuhi, yaitu (1). Pihak tergugat mempunyai "habitual residence"-nya (domisilinya) di negara tempat perceraian diucapkan...**"(Sudargo Gautama, *ibid*. Hal. 224) ;

Menimbang bahwa, istilah "**habitual residence**" merupakan sebuah istilah yang dianggap sinonim yang agak diperlembut dari istilah "**domicilie**" (domisili), dimana pengertian ini menghendaki stabilitas tertentu dalam waktu dan intensi untuk menetap dalam suatu negara tertentu. Artinya, apabila seseorang (tergugat maupun penggugat) telah menetap dalam waktu yang dipandang cukup lama semisal 1 sampai dengan 3 Tahun di suatu negara, maka pada tempat atau negara tersebut itulah dapat dikatakan seseorang telah memiliki "**habitual residence**"- nya;

Menimbang bahwa dalam praktik peradilan, juga telah dijumpai adanya putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam tingkat Kasasi yang berkaitan dengan perkara gugatan perceraian antar warga negara asing di Indonesia, sebagaimana dapat diketahui dari Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2640 K/ Pdt/2009, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi DKI melalui putusannya Nomor : 141/PDT/2009/PT. DKI dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 47/Pdt.G/2008/PN.Jak.Sel tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara perceraian antar warga negara Amerika Serikat yang berdomisili (bertempat tinggal) di Indonesia;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Tim



Menimbang bahwa, dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diperkuat oleh Putusan Pengadilan Tinggi DKI dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung tersebut diatas, didasarkan pada prinsip-prinsip Hukum Perdata Internasional, yaitu prinsip **Forum Rei** (tempat tinggal tergugat) dan prinsip **Forum Actoris** (tempat tinggal penggugat), yaitu walaupun para pihak berkewarga-negaraan Asing, akan tetapi karena pihak penggugat dan tergugat dalam perkara tersebut sama-sama bertempat tinggal di Indonesia (diwilayah Hukum pengadilan negeri Jakarta selatan), maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memiliki yurisdiksi dan kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian tersebut, dan hukum acara maupun hukum materiil yang diberlakukan adalah Hukum Indonesia;

Menimbang bahwa, berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan terdahulu, mulai dari Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Ketentuan-Ketentuan di dalam KUHPerdata, khususnya dalam Buku Kesatu tentang Orang Bab kesatu tentang Menikmati dan Kehilangan Hak-Hak Kewargan Pasal 1 serta ketentuan Pasal 207 KUHPerdata ; Konvensi Internasional di Den Haag Tahun 1968 maupun Praktek Peradilan di Indonesia, yang pada intinya mendasarkan kewenangan pengadilan dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara perceraian berdasarkan pada tempat tinggal (domisili) para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 Tergugat telah mengetahui Penggugat mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Negeri Kota Timika bukti surat tersebut telah ditandatangani oleh Tergugat maka menurut Majelis Hakim Tergugat telah menyetujui untuk perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat diputus oleh Pengadilan negeri Kota Timika;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat memilih Pengadilan Negeri Kota Timika yang memutus perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim berpandangan Penggugat dan Tergugat telah memilih (*choice of law*) Hukum Indonesia yang digunakan untuk mengadili perkara antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa hal ini juga didukung berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana Pasal 1338 KUH Perdata yang dimana dalam bukti P-7 sebagaimana diuraikan sebelumnya oleh Majelis Hakim Penggugat dan Tergugat telah memilih pilihan hukum dengan menggunakan Hukum Indonesia. Disisi lain juga Penggugat merupakan Karyawan PT. Freeport Indonesia yang dimana Putusan ini akan digunakan oleh Penggugat untuk keperluan keperluan Penggugat di Indonesia. Selain itu berdasarkan asas kemanfaatan akan sangat menyulitkan bagi para pihak

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajukan gugatan perceraian di Filipina sementara Penggugat dan Tergugat tinggal di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang mengadili perkara gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai dasar maupun alasan-alasan pihak penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian, sebagaimana yang dikemukakan oleh pihak penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang bahwa, yang menjadi inti atau pokok gugatan penggugat adalah bahwa antara penggugat dan tergugat sebagai pasangan suami istri yang sah, tidak lagi hidup rukun dan damai selayaknya sebagai suami istri. Pertengkaran yang terus saja terjadi antara penggugat dan tergugat sampai saat ini sering terjadi pertengkaran dan perselisihan hingga Penggugat dan Tergugat sejak Bulan Mei 2018 pisah ranjang dan membuat Surat Kesepakatan Bercerai. Oleh karena itu, penggugat berkehendak agar perkawinannya dengan tergugat diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan Penggugat dalam persidangan ternyata dapat disimpulkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah (Vide bukti P-4) di Filipina pada tanggal 27 Maret 2014 di Filipina, dan ternyata sejak bulan Mei 2018 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan pisah ranjang, sehingga akhirnya membuat Surat Kesepakatan Bercerai (vide Bukti P-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama proses pemeriksaan perkara berlangsung, Penggugat terlihat kecewa atas sikap Tergugat yang sejak bulan Mei 2018 sampai dengan sekarang selalu terjadi percekcoakan dan perselisihan dalam kehidupan rumah tangganya dan pisah ranjang, sehingga atas keadaan tersebut Penggugat sudah tidak merasa tentram untuk melanjutkan kehidupan perkawinan bersama Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk bercerai (vide Bukti P-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan kondisi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan untuk hidup bersama lagi dan perkawinan tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya. Dengan demikian seluruh dalil pokok penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas telah mampu dibuktikan oleh pihak penggugat. Oleh karena itu perkawinan tersebut harus putus karena perceraian

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan segala akibat hukumnya, selanjutnya akan mempertimbangkan point-point petitum gugatan penggugat sebagai tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena esensi gugatan Penggugat tersebut adalah berupa tuntutan supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dan ternyata berdasarkan pertimbangan diatas maka tuntutan Penggugat tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan, maka petitum angka dua gugatan Penggugat layak untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka tiga yang meminta agar Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klas II Kota Timika untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkrach van gewijsde*) kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil tempat pernikahan Peggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi Kependudukan beserta peraturan pelaksanaannya, tidak lagi mewajibkan Panitera atau pejabat lain yang ditunjuknya untuk mengirimkan salinan putusan, melainkan kewajiban itu ada pada para pihak yang berperkara, maka petitum angka tiga tersebut tidak beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka empat Penggugat meminta hak asuh atas nama Anak Anak Penggugat dan Tergugat Jenis Kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 06 Mei 2016 yang berdasarkan bukti P-7 ternyata telah terdapat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat yang mana anak Anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum angka empat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa karena petitum angka tiga ditolak oleh Majelis Hakim maka cukup alasan bagi Majelis Hakim menolak petitum angka satu dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian serta menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan ternyata Tergugat maupun wakilnya tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini secara Verstek;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam RBg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir atau menyuruh wakilnya untuk hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek;
3. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan Penggugat sebagai Pengasuh terhadap seorang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Jenis Kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 06 Mei 2016;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp826.000,00 (delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, pada Hari Rabu, tanggal 05 Agustus 2020, oleh kami, DEDDY THUSMANHADI, S.H., sebagai Hakim Ketua, MUH.IRSYAD HASYIM, S.H. dan MUH. KHUSNUL FAUZI ZAINAL, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Tim tanggal 4 Mei 2020, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh EDWIN TAPILATU, S.Sos., S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

MUH. IRSYAD HASYIM, S.H.

DEDDY THUSMANHADI, S.H.

ttd

MUH. KHUSNUL FAUZI ZAINAL, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

EDWIN TAPILATU, S.Sos, S.H.

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	ATK	: Rp	150.000,00
3.	Pemanggilan	: Rp	600.000,00
4.	Biaya Sumpah	: Rp	30.000,00
5.	Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Meterai	: Rp	6.000,00
7.	Pemberitahuan Putusan	: Rp	200.000,00

J u m l a h : Rp 826.000,00
(delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)